



RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2020 - 2024



PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

Jl. Syariffudin Yoes No. 39 Sepinggian – Balikpapan

Telp/Fax. (0542) 8520024

Email : balikpapan@dilmil.org

Website : www.dilmil-balikpapan.go.id

KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat Taufiq dan Hidayah-Nya Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dapat menyelesaikan pembuatan dokumen Rencana Strategis, yang disebut Renstra Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2020-2024. Renstra ini menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari Tahun 2020-2024. Renstra disusun sesuai dengan Hasil Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI dan Jajaran Peradilan dibawahnya dan Sistem Penrencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Dengan dipersusunnya Rencana ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja dilingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 yang lebih akuntabel. Pengadilan Militer adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berada di wilayah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan prioritas dan kebijakan Pimpinan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Semoga Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung Visi pengadilan Militer I-07 Balikpapan yaitu “Terwujudnya Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Yang Agung“

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun dokumen Reviu Rencana Strategis (Renstra) ini. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat guna mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan diwilayah hokum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Balikpapan, 31 Januari 2020

Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan



Syf Nursiana, S.H.
Kolonel Sus NRP 519759

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Peran Pengadilan pada hakekatnya adalah pelayan kepada masyarakat, hasil utama yang diharapkan dalam penyelenggaraan peradilan adalah pelayanan publik yang baik, sesuai yang diamanatkan di dalam Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kita sadari kondisi penyelenggaraan pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapan masyarakat sehingga Pengadilan Militer I-07 Balikpapan wajib untuk :

- a. Mewujudkan system penyelenggaraan pelayanan publik yang layak.
- b. Menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagian besar belum dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan, walaupun sudah ada beberapa penyelenggaraan pelayanan publik yang berhasil memberi kepuasan kepada masyarakat, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, telah mendorong setiap bagian pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai peran yang diamanatkan dalam Undang-undang No 25 tahun 2009 yaitu dengan merumuskan kebijakan nasional tentang pelayanan publik, melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik, kompetensi Pelayanan Publik.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Potensi dan Permasalahan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dapat dikelompokkan menjadi faktor Internal dan faktor Eksternal, didalam lingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan faktor Internal dan Eksternal yang mempengaruhi keberhasilan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan secara keseluruhan.

1. Faktor Internal

a. Kekuatan.

1. Dasar hukum yang kuat untuk menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan dilingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, baik dari aspek kelembagaan, perencanaan, pengorganisasian maupun pengelolaan sumber daya manusia.

2. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur, anggaran, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
 3. Komitmen Pimpinan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dan seluruh Pegawai dilingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
- b. Kelemahan.
1. Belum optimalnya pemahaman tentang visi, misi dan sistem perencanaan yang efektif dalam melakukan program kerja.
 2. Pembinaan dan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur masih terbatas.
 3. Belum mantapnya pelaksanaan koordinasi.
2. Faktor Eksternal.
- a. Peluang.
1. Sistem Informasi dengan memakai teknologi informasi yang dapat mendukung dan mengembangkan pelaksanaan tugas dilingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam rangka mewujudkan kebijakan strategis nasional di bidang hukum.
 2. Keterkaitan tugas dan koordinasi dengan semua unit kerja dilingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dan unsur terkait lainnya untuk melakukan tugas pokok, fungsi dan peranan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan di bidang Pelayanan Peradilan.
 3. Semakin kuatnya dukungan, komitmen, tekad semua kalangan untuk melakukan reformasi dan memberantas KKN.
 4. Kesempatan mengikuti pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan, pelatihan, kursus dan sebagainya.
- b. Ancaman.
1. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Peradilan.
 2. Kebijakan yang sering berubah (tidak konsisten dan tidak selaras).
3. Faktor Keberhasilan.
- Dengan melihat faktor-faktor tersebut, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan akan terus memacu diri melakukan tugas dan fungsinya mendukung terwujudnya Peradilan yang profesional, handal dan bermoral menuju “Terwujudnya Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Yang Agung” sebagaimana dirumuskan dalam Visi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka rumusan hasil analisis strategis yang menjadi prioritas Faktor Keberhasilan adalah :

1. Peningkatan efektifitas dan efisiensi kerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
2. Peningkatan sistem perencanaan dan administrasi perkantoran yang efektif.
3. Peningkatan Profesionalisme segenap jajaran di lingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
4. Peningkatan Sarana dan Prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Untuk memperkuat rencana dan memperjelas hubungan antara misi dan tujuan, disusun pula faktor keberhasilan sebagai berikut :

1. Adanya konsistensi antara sistem perencanaan yang efektif, pelaksanaan tugas yang optimal dan sistem evaluasi yang tepat, sebagai suatu kesatuan sistem yang saling terkait.
2. Adanya pembinaan dan pengemabangan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
3. Adanya dukungan Sumber daya manusia (SDM) yang memadai.

BAB II

VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. VISI dan MISI

Visi merupakan cara pandang ke depan berupa gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan Fungsi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Visi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu :
“ Terwujudnya Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Yang Agung “

Penjelasan :

1. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah lembaga Peradilan dilingkungan badan Peradilan Militer tingkat pertama yang berkedudukan di kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur yang wilayah hukumnya meliputi Balikpapan, Samarinda, Tenggarong, Bontang dan Provinsi Kalimantan Utara meliputi Bulungan, Berau dan Tarakan.
2. Kata Agung menunjukkan suatu keadaan atau mempunyai sifat kehormatan, keluhuran, kemuliaan, kebesaran, dan wibawa serta martabat.

Visi ini ingin menjadikan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai lembaga peradilan yang dihormati dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memutus perkara.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas personel di lingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

2.1. TUJUAN dan SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan disesuaikan dengan pernyataan visi dan misi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

2. Terwujudnya percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Sasaran Strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu suatu kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari suatu atau beberapa program dalam jangka waktu lima tahun dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, adapun sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan tertinggal.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Tujuan Sasaran dan Indikator Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
REVIU
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN TAHUN 2020

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	a. Presentase sisa perkara yang diselesaikan : - Pidana Militer - Pelanggaran	Jumlah sisa perkara yang diselesaikan dibagi Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan dikali 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara : - Pidana Militer. - Pelanggaran. yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dibagi jumlah perkara yang ada dikali 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara Inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan : - Pidana Militer	Jumlah perkara Inabsensia yang diselesaikan dibagi Jumlah perkara Inabsensia yang deregister dikali 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase penurunan sisa perkara : 1) Pidana Militer. 2) Pelanggaran	Sisa perkara tahun sebelumnya dikurangi sisa perkara tahun berjalan dibagi Sisa perkara tahun sebelumnya dikali 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali (PK)	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi Jumlah putusan perkara dikali 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.	Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dibagi jumlah putusan dikali 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dibagi Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK dikali 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan : - Pidana Militer.	Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan dibagi jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan dikali 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (eksekusi)	Jumlah putusan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah putusan yang sudah BHT dikali 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menetapkan arah kebijakan dan Sasaran Strategi sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.

Adapun kebijakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan Mahkamah Agung RI sebagai Pedoman Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasar sarsaran strategi yaitu :

I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis terwujudnya proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel melalui :
 - a. Sisa perkara Pidana Militer dan Pelanggaran yang diselesaikan
 - b. Penyelesaian perkara pidana militer dan pelanggaran.
 - c. Perkara Inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan.
 - d. Penurunan sisa perkara Pidana Militer. Dan Pelanggaran.
 - e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :
Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali (PK).
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara:melalui :
 - a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.
 - b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.

II. Program Peningkatan Manajemen Peradilan.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan merupakan program untuk mencapai sasaran strategi dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin melalui :

- Persentaser perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan :
Pidana Militer.

2. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan melalui :

- Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (eksekusi)

3.2. KERANGKA REGULASI.

Kerangka Regulasi merupakan kebuuhan bagi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama satu tahun kedepan untuk mendorong terwujudnya tujuan dan sasaran yang akan dilakukan. Regulasi tersebut disusun oleh Mahkamah Agung dengan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah ada serta berbagai regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas ke depan. Adapun Kerangka Regulasi yang sudah ada yaitu :

1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026 tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik.
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan.
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.


6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2016 tentang Penegakkan disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
9. Maklumat Nomor 1/Maklumat/Kma/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
10. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 Perihal Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.

3.3. KERANGKA KELEMBAGAAN.

Penyusunan kerangka kelembagaan adalah menyiapkan perangkat struktur organisasi ketatalaksanaan dan pengaturan mengenai pengelolaan Aparatus Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam rangka melaksanakan Visi, Mstruktur Organisasi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan disusun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 berdasarkan hal tersebut diatas, maka struktur organisasi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan merupakan lingkungan Peradilan Militer sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk ditingkat pertama.

Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka Pengadilan Militer I-07 Balikpapan lah menetapkan 4 (empat) tujuan yaitu : keempat tujuan tersebut terbagi menjadi beberapa sasaran, indikator dan target kinerja sebagai berikut :

**SASARAN, INDIKATOR KINERJA UTAMA, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TARGET KINERJA**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Presentase sisa perkara yang diselesaikan : - Pidana kejahatan/Militer - Pelanggaran	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
			b. Persentase perkara : - Pidana kejahatan/Militer. - Pelanggaran. yang diselesaikan tepat waktu	95 100	95 100	95 100	95 100	95 100
			c. Persentase Perkara Inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan : - Pidana kejahatan/Militer	95	95	95	95	95
			d. Persentase penurunan sisa perkara : Pidana kejahatan/Militer.	50	50	90	90	95
			e. Persentase perkarayang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali (PK)	90 90 100	90 90 100	90 90 100	95 95 100	95 95 100

2.	Terwujudnya penyederhanaan proses peningkatan perkara melalui pemanfaatan teknologi	2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.	100	100	100	100	100
			b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	100	100	100	100	100
3.	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan : - Pidana kejahatan/Militer.	100	100	100	100	100
4.	Terwujudnya pelayanan	4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (eksekusi)	95	90	90	95	95

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Keberhasilan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam pencapaian target yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran-ukuran yang akan digunakan yaitu menggunakan Indikator Kinerja. Namun tentu saja untuk mencapai target-target tersebut diperlukan biaya (anggaran/dana) untuk merealisasikannya. Terkait dengan target-target yang telah ditetapkan, maka sumber dana yang diperlukan untuk merealisasikannya sepenuhnya berasal dari APBN. Pendanaan yang diperlukan/diterima oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, untuk periode Renstra tahun 2020-2024 tahun anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp 3.055.075.000,- (tiga milyar lima puluh lima juta tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun anggaran tahun 2019 jumlah anggaran dalam DIPA-005.01.2.663246/2019 tanggal 05 Desember 2018 seluruhnya adalah sebesar Rp. 3.055.075.000,- (tiga milyar lima puluh lima juta tujuh puluh lima ribu rupiah). Dengan uraian sebagai berikut :

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

a. Untuk membayar gaji dtunjangan pegawai mendapat anggaran sebesar Rp. 1.877.248.000,- (Satu Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat puluh Delapan ribu rupiah). Realisasi Anggaran Pembayaran dan Tunjangan Pegawai sebagai berikut :

Tabel Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 (dalam satuan rupiah)

Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	%
Belanja Gaji Pokok PNS	566.560.000	279.970.000	276.943.680	98.92
Belanja Pembulatan Gaji PNS	11.000	11.000	2.737	24.88
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	13.748.000	15.664.000	15.663.260	100
Belanja Tunj. Anak PNS	2.642.000	3.989.000	3.988.624	99.99
Belanja Tunj. Struktural PNS	21.060.000	22.680.000	22.140.000	97.62
Belanja Tunj. PPh PNS	213.504.000	169.191.000	157.982.761	93.38
Belanja Tunj. Beras PNS	18.605.000	11.008.000	10.935.420	99.34
Belanja Uang Makan PNS	110.880.000	54.390.000	48.692.000	89.46
Belanja Tunjangan Umum PNS	4.810.000	6.845.000	6.845.000	100
Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI	1.500.200.000	1.233.850.000	1.233.850.000	100
Belanja Tunj. Kemahalan Hakim	105.300.000	79.650.000	79.650.000	100
Jumlah	2.592.320.000	1.877.248.000	1.856.657.167	98.90

b. Untuk Belanja Penyelenggaraan operasional dan Non Operasional mendapat anggaran sebesar Rp 1.145.827.000 (satu milyar seratus empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) Realisasi Anggaran Operasional perkantoran sebagai berikut :

Tabel Realisasi Belanja Barang TA 2019 (dalam satuan rupiah)

Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	%
Belanja Barang operasional lainnya	39.072.000	43.029.000	43.028.141	100
Belanja Langganan Listrik	159.600.000	212.300.000	212.299.776	100
Belanja Barang Persediaan Barang Kosumsi	45.695.000	42.295.000	42.290.850	99.99
Belanja Barang Keperluan Perkantoran	313.800.000	381.350.000	381.345.173	100
Belanja Sewa	0	32.000.000	32.000.000	100
Belanja Pengiriman Surat Dinas	14.400.000	14.400.000	14.300.000	99.31
Belanja Barang Honor Operasional Satuan Kerja	51.360.000	51.360.000	50.160.000	97.66
Belanja Langganan Telpon	36.000.000	27.000.000	26.991.760	99.97
Belanja langganan Air	30.000.000	28.000.000	27.985.000	99.95
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	153.700.000	149.093.000	149.025.000	99.95
Belanja Pemeliharaan Gedung dan bangunan	81.000.000	81.000.000	80.965.000	99.96
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100
Belanja Perjalanan Dinas	84.000.000	84.000.000	84.000.000	100
Jumlah	1.008.627.000	1.145.827.000	1.144.390.700	99.87

c. Untuk belanja sarana dan prasarana Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) Realisasi Anggaran Non Operasional perkantoran sebagai berikut :

Tabel Realisasi Belanja Modal TA 2019 (dalam satuan rupiah)

Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	26.000.000	25.040.000	96.31
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Jumlah	0	26.000.000	25.040.000	96.31

2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Pada awal tahun anggaran 2019, jumlah anggaran dalam DIPA-005.05.2.663247/2019 tanggal 05 Desember 2018 seluruhnya adalah sebesar Rp. 63.920.000,- (Enam puluh tiga Juta Sembilan ratus Dua Puluh Ribu rupiah). Pagu anggaran dan realisasi anggaran belanja untuk DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI adalah sebagai berikut :

NO.	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
		(Rp.)	(Rp.)	
1.	Belanja Barang	63.920.000,-	63.856.350,-	99.90
JUMLAH		63.920.000,-	63.856.350,-	99.90

BAB V PENUTUP

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2020-2024 pada tahun 2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk mengembangkan peta permasalahan, titik titik lemah, peluang, tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Militer I-07 Balikpapan harus terus disempurnakandari waktu ke waktu, dengan demikian Rencana Strategis ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan, melalui Rencana Strategis ini diharapkan dapat membantu pelaksanaan pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Reviu Rencana Strategis ini pula, diharapkan unit unit kerja dilingkungan Pengadilan Militer memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dapat terwujud dengan baik.

Balikpapan, Januari 2020

Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

The image shows a circular official stamp of the Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. The stamp contains the text 'PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN' around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Syf Nursiana, S.H.
Kolonel Sus NRP 519759

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN TAHUN 2020-2024

INSTANSI : Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
 VISI : “Terwujudnya Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Yang Agung“
 MISI : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
 3. Meningkatkan kualitas personel di lingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

NO	TUJUAN		TARGET (%)	SASARAN		TARGET (%)					STRATEGIS					
	URAIAN	INDIATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET (%)	Rp	
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Presentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	95	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Presentase sisa perkara yang diselesaikan :						Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	a. Penyelesaian sisa perkara Pidana Militer dan Pelanggaran	Terselenggaranya administrasi dari prngelolaan keuangan BUA	95	3.801.518.000	
- Pidana kejahatan/Militer - Pelanggaran					100	100	100	100	100	b. Penyelesaian perkara Pidana Militer dan Pelanggaran						
					b. Persentase perkara :											
					- Pidana kejahatan/ Militer. - Pelanggaran. yang diselesaikan tepat waktu	95	95	95	95	95						
						100	100	100	100	100						

					c. Persentase Perkara Inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan : Pidana kejahatan/ Militer	95	95	95	95	95		c. Pnyelesaian perkara Inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 6 enam) bulan : Pidana Militer			
					d. Persentase penurunan sisa perkara : - Pidana kejahatan/ Militer.	50	50	90	95	95		d. Penurunan sisa perkara Pidana Militer dan Pelanggaran			
					e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali (PK)	90 90 100	90 90 100	90 90 100	95 95 100	95 95 100		perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi Peninjauan Kembali (PK)			

2.	Terwujudnya penyederhanaan proses peningkatan perkara melalui pemanfaatan teknologi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100	Meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.	100	1010	100	100	100		a. Salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.		100	
					b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	100	100	100	100	100		b. Berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu			
3.	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan Pidana Militer.	100	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan : Pidana kejahatan/ Militer.	100	100	100	100	100	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan Pidana Militer.	Terselenggaranya tertib administrasi perkara dilingkungan Peradilan Militer	100	63.920.000
4.	Terwujudnya pelayanan	Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (eksekusi)	95	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (eksekusi)	95	90	90	95	95		putusan perkara yang ditindaklanjuti (eksekusi)		95	